

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG MILIK NEGARA BANTUAN PEMERINTAH
ANTARA
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 34016.07/D2/KPA/VII/BAST/2017

Pada hari ini, Jumat tanggal 29 bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Wowon Widaryat, M.Si.
NIP : 19580125 198103 1002
Alamat : Gedung E Lantai 17-18 Komplek Kemdikbud Jalan Jenderal Sudirman - Senayan, Jakarta 10270
Dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku Kuasa Pengguna Barang Direktorat Pembinaan SD, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor XXX/MPN.A4/KP/2015 tertanggal 8 Juli 2015 dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama : Drs. H. Syahrul Efendi, MM
NIP : 195907141984031003
Alamat : Jl. Padang-Solok KM 20 Arosuka Kab. Solok Prov. Sumatera Barat
dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukan selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Kab. Solok Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota Nomor tertanggal dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Daerah Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan di Jl. Padang-Solok KM 20 Arosuka Kab. Solok Prov. Sumatera Barat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa, dalam upaya mendukung Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengembangan pendidikan dasar dan menengah khususnya Sekolah Dasar (SD) di wilayah, serta untuk merealisasikan peningkatan mutu pendidikan, maka pada tahun anggaran 2017 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan SD telah mengalokasikan dan menyalurkan bantuan pemerintah berupa Rehabilitasi Ruang Belajar SD, Pembangunan Ruang Perpustakaan SD, Pembangunan Unit Sekolah Baru SD, Sekolah Dasar yang Direnovasi, Ruang Kelas Baru SD yang Dibangun, Rehabilitasi ruang belajar SD dan Bantuan UKS (Kantin Sehat) SD dengan mekanisme swakelola kepada sekolah penerima (terlampir);
2. Bahwa, upaya sebagaimana dimaksud pada butir 1 sejalan dengan penyusunan undang-undang system pendidikan nasional, yang disusun berdasarkan semangat desentralisasi dan otonomi satuan pendidikan dalam perimbangan pendanaan pendidikan antara pusat dan daerah;
3. Bahwa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menegaskan, bahwa penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan adanya pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Bahwa, pendidikan dasar merupakan urusan pemerintah, yaitu urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset negara, maka KEDUA PIHAK sepakat dan saling mengikatkan diri untuk melakukan Serah Terima Barang Milik Negara melalui mekanisme swakelola dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Bantuan	No.SK dan No.SPKS	Sasaran	Jumlah	Nilai
1	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 4020/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD N 01 SIRUKAM (NPSN: 10301641)	4 ruang	269.428.000
2	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 4021/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD N 07 SIRUKAM (NPSN: 10301739)	4 ruang	269.428.000

No.	Jenis Bantuan	No.SK dan No.SPKS	Sasaran	Jumlah	Nilai
3	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 4022/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 05 PARAMBAHAN (NPSN: 10301599)	1 ruang	63.015.000
4	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 4023/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD N 12 DILAM (NPSN: 10301685)	1 ruang	73.737.000
5	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 4024/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD N 15 SARIAK ALAHAN TIGO (NPSN: 10301482)	3 ruang	230.376.000
6	Pembangunan Sanitasi	SK: 399/D2/KP/2017 SPKS: 0238/SD/PPK/SANITASI/II/2017	SD N 25 TALANG (NPSN: 10301455)	1 unit	100.000.000
7	Pembangunan Kantin Sehat	SK: 400/D2/KP/2017 SPKS: 0243/SD/PPK/UKS/II/2017	SD N 06 KOTO GADANG GUGUK (NPSN: 10301631)	1 unit	70.000.000
Jumlah Nilai					1.075.984.000
satu milyar tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu					

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Serah Terima Barang ini dilakukan berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Proyek Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-023.03.1.666011/2017 tertanggal 7 desember 2016, Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

Pasal 2

PIHAK PERTAMA menyerahkan haknya atas pengadaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD, Pembangunan Ruang Perpustakaan SD, Pembangunan Unit Sekolah Baru SD, Sekolah Dasar yang Direnovasi, Ruang Kelas Baru SD yang Dibangun, Rehabilitasi ruang belajar SD dan Bantuan UKS (Kantin Sehat) SD dengan mekanisme pengadaan swakelola tahun anggaran 2017 Kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA yang menerima hak penyerahan dengan mekanisme pengadaan swakelola tahun anggaran 2017 dari PIHAK PERTAMA yang telah rampung 100% sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Dengan ditandatangani Berita Acara Serah Terima ini maka selanjutnya barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibukukan dan dilaporkan sebagai Barang Milik Daerah serta tanggung jawab atas pengurusan dan pengelolaannya beralih kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini

dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA

a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kedua Pengantar Anggaran

Drs. Wowon Widaryat, M.Si.
NIP: 19580125 198103 1002



PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok

METERAI
TEMPEL

1C025AEF174399106

6000
ENAM RIBU RUPIAH

Drs. H. Syahrul Efendi, MM
NIP: 19590714198403 1003



No.	Foto Hasil Pekerjaan	Deskripsi
1		Nama Sekolah: SD N 01 SIRUKAM NPSN: 10301641 Bantuan: Rehabilitasi Ruang Belajar Jumlah Ruang: 4 ruang Nominal: 269.428.000 SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 4020/SD/PPK/REHAB/II/2017
2		Nama Sekolah: SD N 07 SIRUKAM NPSN: 10301739 Bantuan: Rehabilitasi Ruang Belajar Jumlah Ruang: 4 ruang Nominal: 269.428.000 SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 4021/SD/PPK/REHAB/II/2017
3		Nama Sekolah: SD NEGERI 05 PARAMBAHAN NPSN: 10301599 Bantuan: Rehabilitasi Ruang Belajar Jumlah Ruang: 1 ruang Nominal: 63.015.000 SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 4022/SD/PPK/REHAB/II/2017
4		Nama Sekolah: SD N 12 DILAM NPSN: 10301685 Bantuan: Rehabilitasi Ruang Belajar Jumlah Ruang: 1 ruang Nominal: 73.737.000 SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 4023/SD/PPK/REHAB/II/2017

No.	Foto Hasil Pekerjaan	Deskripsi
5		Nama Sekolah: SD N 15 SARIAK ALAHAN TIGO NPSN: 10301482 Bantuan: Rehabilitasi Ruang Belajar Jumlah Ruang: 3 ruang Nominal: 230.376.000 SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 4024/SD/PPK/REHAB/II/2017
6		Nama Sekolah: SD N 25 TALANG NPSN: 10301455 Bantuan: Pembangunan Sanitasi Jumlah Ruang: 1 unit Nominal: 100.000.000 SK: 399/D2/KP/2017 SPKS: 0238/SD/PPK/SANITASI/II/2017
7		Nama Sekolah: SD N 06 KOTO GADANG GUGUK NPSN: 10301631 Bantuan: Pembangunan Kantin Sehat Jumlah Ruang: 1 unit Nominal: 70.000.000 SK: 400/D2/KP/2017 SPKS: 0243/SD/PPK/UKS/II/2017